

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perfilman di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat pascapandemi Covid-19, bahkan dapat dikatakan sedang berada dalam masa keemasan selama industri perfilman di Indonesia berjalan. Kebangkitan industri ini ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah penonton yang memilih film nasional. Pada tahun 2023, jumlah penonton film Indonesia di bioskop mencapai 55 juta penonton, dan angka ini melonjak drastis menembus 78 juta penonton pada akhir tahun 2024.¹ Peningkatan ini juga mengubah preferensi pasar perfilman Indonesia karena film lokal kini lebih diminati dan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, sebuah pencapaian yang jauh melampaui era pra-pandemi yang mencatat pangsa pasar di bawah 40%.² Perkembangan yang begitu cepat ini menjadikan film tidak hanya dipandang sebagai produk budaya dan hiburan, tetapi juga sebagai objek yang memerlukan perlindungan hukum yang jelas.

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah “film” dapat diartikan sebagai bagian dari karya sinematografi.³ Menurut Undang-Undang Nomor 28

¹ RRI, Film Indonesia dengan Raihan Penonton Terbanyak di 2024, <https://rri.co.id/hiburan/1225806/film-indonesia-dengan-raihan-penonton-terbanyak-di-2024>, diakses 5 Oktober 2025.

² Fortune Indonesia, Analis Nilai Industri Film Indonesia Tumbuh Signifikan, <https://www.fortuneidn.com/business/analisis-nilai-industri-film-indonesia-tumbuh-secara-signifikan-00-xkln4-3qj5jf>, diakses 5 Oktober 2025.

³ Citra Ramadhan, dkk., 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Medan, hlm. 23.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta), di penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m disebutkan bahwa “Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya”. Hal itu menunjukkan bahwa selain memiliki unsur seni dan hiburan, setiap film nasional juga merupakan objek perlindungan hak cipta dengan kekuatan hukum.

Bukti nyata dari kebangkitan industri perfilman ini adalah pencapaian rekor *box office* Indonesia oleh beberapa film yang fenomenal. Puncaknya terjadi pada tahun 2025, yaitu film *Jumbo* yang disutradarai oleh seorang komika *Stand Up Comedy* yang ternyata juga berprofesi sebagai sutradara, Ryan Adriandhy, berhasil mencatatkan sejarah baru sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan raihan 10.233.002 penonton.⁴ Capaian ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh film *KKN di Desa Penari* (2022) yang juga meraih lebih dari 10 juta penonton. Kesuksesan besar industri film di Indonesia lainnya juga ditandai dengan film *Agak Laen* (2024) yang menjadi film komedi terlaris dengan 9,1 juta penonton.⁵ Hal ini membuktikan

⁴ *Filmindonesia*, Data Penonton Film Indonesia 2025, <https://filmindonesia.or.id/film/penonton/2025>, diakses 5 Oktober 2025.

⁵ *Switzy Sabandar*, Kaleidoskop 2024: Daftar 10 Film Indonesia Terlaris Tahun Ini, <https://www.liputan6.com/regional/read/5851153/kaleidoskop-2024-daftar-10-film-indonesia-terlaris-tahun-in>, diakses 5 Oktober 2025.

antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas film nasional di era saat ini. Akan tetapi, euforia dan pertumbuhan pesat industri film ini harus berhadapan dengan satu masalah yang sangat krusial bagi industri perfilman nasional, yaitu pembajakan film.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa total kerugian di empat kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang, mencapai sekitar Rp1,495 triliun setiap tahunnya.⁷

Bentuk pembajakan yang paling jelas dan telah lama merugikan industri adalah pembajakan untuk tujuan komersial.⁸ Dalam bentuk ini, pelaku secara tidak sah menggandakan dan mendistribusikan karya film secara utuh untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara melakukan penyebaran digital melalui internet, seperti situs *streaming* ilegal, yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari iklan di platform tersebut.⁹

Keseriusan para pelaku industri film untuk melawan pembajakan film ini tercermin jelas dalam langkah hukum yang diambil oleh salah satu *Production House* (PH) film ternama di Indonesia, Visinema Pictures. Pada tahun 2021, Angga Dwimas Sasongko, selaku CEO Visinema Pictures, hadir langsung sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jambi. Kasus ini menyeret pelaku berinisial AFP, yang terbukti telah membajak dan menyebarkan film *Keluarga*

⁶ Sofia Junindya Fasya, dkk., 2025, “Penerapan Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Pembajakan Film Pada Website Ilegal: Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5/No-2/April/2025/hlm. 78.

⁷ Kirana, Kasus Pembajakan Film Kembali Ramai Pentingnya Melindungi Hak Cipta, <https://kontrakhukum.com/article/kasus-pembajakan-film-kembali-ramai-pentingnya-melindungi-hak-cipta/>, diakses 5 Oktober 2025.

⁸ Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Sefa Bumi Persada, Aceh, hlm. 16.

⁹ Sofia Junindya Fasya, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 79.

Cemara secara utuh di situs *streaming* ilegal miliknya, *DUNIAFILM21*.¹⁰ Tindakan tegas Visinema ini menjadi bukti penting bahwa perlawanan terhadap pembajakan tidak lagi hanya sebatas himbauan, melainkan telah menempuh jalur pidana.

Tindakan yang dilakukan oleh Angga Dwimas Sasongko tersebut sudah sesuai dengan UU Hak Cipta. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku, AFP, memenuhi unsur "...untuk memperoleh keuntungan ekonomi" dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta karena mendapatkan keuntungan ekonomi dari iklan yang dipasang di situs yang ia buat. Berbeda dengan praktik pembajakan komersial yang didasari motif ekonomi, fenomena lain yang justru tumbuh di kalangan Milenial dan Generasi Z saat ini adalah praktik perekaman cuplikan film oleh penonton di dalam bioskop.¹¹ Perekaman ini umumnya dilakukan dengan tujuan *status update* di media sosial seperti Instagram Story, TikTok, atau X (sebelumnya Twitter).

Pandangan terkait fenomena ini sempat disuarakan secara vokal oleh salah satu sutradara ternama di Indonesia yang terkenal dengan film-film horrornya, Joko Anwar. Menanggapi sebuah video viral tentang penonton yang ditegur karena merekam di bioskop, Joko Anwar menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum, "Merekam layar ketika film sedang ditayangkan di dalam bioskop, lama atau sebentar, adalah perbuatan melanggar

¹⁰ *Frannoto*, Saksi Sidang Pembajakan Film, Angga Dwimas Sasongko: Potensi Pajak Hilang, Saksi Sidang Pembajakan Film, <https://www.tempo.co/hiburan/-saksi-sidang-pembajakan-film-angga-dwimas-sasongko-potensi-pajak-hilang-542288>, diakses 5 Oktober 2025.

¹¹ I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, dkk., 2023, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9/No-1/Mei/2023, hlm. 82.

hukum ya, teman-teman” ujarnya di media sosial X. Setelah itu, ia berpendapat bahwa pelaku tersebut dapat dituntut dengan dua pasal, yaitu Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (selanjutnya disebut dengan UU ITE).¹²

Pendapat ini didukung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damar Sasongko, menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa pembajakan, termasuk kegiatan perekaman film secara ilegal di bioskop, merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU Hak Cipta, perekaman film di dalam bioskop tanpa izin dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.¹³

Pandangan Agung Damar Sasongko yang mengualifikasikan perekaman cuplikan film di bioskop sebagai pembajakan film perlu diuji secara yuridis. Hal ini dikarenakan UU Hak Cipta sendiri memberikan definisi yang sangat spesifik mengenai "Pembajakan" dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 yang berbunyi: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

¹² *Marvela*, Viral Perempuan Marah Kedapatan Rekam Film di Bioskop, Joko Anwar Beri Tanggapan, <https://www.tempo.co/hiburan/viral-perempuan-marah-kedapatan-rekam-film-di-bioskop-joko-anwar-beri-tanggapan-1184221>, diakses 5 Oktober 2025.

¹³ *Hukumonline*, Soal Rekam Film di Bioskop, DJKI Ingatkan UU Hak Cipta, <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-rekam-film-di-bioskop--djki-ingatkan-uu-hak-cipta-lt675e1727cfc9d/>, diakses 5 Oktober 2025.

Di sinilah letak benturan hukumnya (*antinomi norma*). Unsur tersebut jelas terpenuhi pada kasus pembajakan film Angga Dwimas Sasongko, namun tidak terpenuhi pada pernyataan Agung Damar Sasongko karena orang yang merekam cuplikan film tersebut tidak terbukti mendapatkan keuntungan ekonomi. Kesenjangan antara pandangan pelaku industri film (*Das Sein*) dan peraturan yuridis (*Das Sollen*) ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi dasar penelitian skripsi yang berjudul **"Perekaman dan Penyebaran Cuplikan Film oleh Penonton di Bioskop Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum utama yang akan dikaji dan akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan berikut: **Bagaimana kualifikasi hukum terhadap tindakan perekaman dan penyebaran cuplikan film di bioskop berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kualifikasi kegiatan merekam dan menyebarkan cuplikan film oleh penonton di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran menurut UU Hak Cipta dan UU ITE.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum pidana, dengan menyoroti aspek yuridis dari tindakan perekaman cuplikan film oleh penonton di bioskop.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pemegang hak cipta perfilman, untuk mengetahui payung hukum atas hak ekonomi yang mereka punya.
- b. Bagi masyarakat luas, untuk mengetahui apakah perbuatan mereka yang sudah lazim dilakukan itu melanggar ketentuan hukum atau tidak.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi hukum dengan judul **“Perekaman dan Penyebaran Cuplikan Film oleh Penonton di Bioskop Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** merupakan hasil penelitian yang asli dan murni, bukanlah sebuah plagiasi. Sebagai perbandingan, terdapat beberapa penelitian hukum yang sudah dikumpulkan untuk membedakan penelitian, yaitu:

1. **Wanda Ainun Nissa**, 11180480000055, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023,

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia di Aplikasi Tiktok Sebagai Pelanggaran Hak Cipta”.

Rumusah Masalah:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis atas pelanggaran hak cipta film Indonesia di aplikasi TikTok?
- b. Bagaimana perlindungan hukum aplikasi TikTok terhadap karya sinematografi di Indonesia?

Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyebaran cuplikan film Indonesia di TikTok tanpa izin tergolong pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan pidana penjara hingga 1 tahun dan denda maksimal Rp100 juta sesuai Pasal 113 ayat (1) UU Hak Cipta jika bersifat komersial. Jika termasuk pembajakan, sanksinya lebih berat, yaitu penjara sampai 10 tahun atau denda Rp4 miliar. Selain itu, tindakan ini juga melanggar Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda hingga Rp2 miliar. Lemahnya perlindungan TikTok terhadap karya sinematografi terlihat dari tidak disebutkannya secara eksplisit dalam ketentuan layanan mereka, serta absennya sistem pendeteksi otomatis pelanggaran hak cipta. Meskipun tersedia fitur “*report*”, upaya penindakan sulit diterapkan karena tingginya minat masyarakat terhadap konten bajakan.

Perbedaan dengan Penelitian Penulis:

Penelitian di atas berfokus pada penyebaran di platform TikTok dan masih mengaitkan sanksi pidana pelanggaran hak cipta dengan adanya unsur komersial, maka penelitian penulis akan mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian penulis akan menganalisis kualifikasi perekaman dan penyebaran cuplikan film di bioskop menurut UU Hak Cipta dan UU ITE. *Novelty* utamanya adalah kajian yuridis untuk menguji apakah ketidakadaan niat mengomersialkan dapat menghapus atau tidak memengaruhi sama sekali pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. **Erix Maulana**, 190104065, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, "Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk penyebaran film bajakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana ketentuan hukum pidana islam terhadap pelaku pembajakan film?

Hasil Penelitian:

Penyebaran cuplikan film tanpa izin di media sosial tergolong pembajakan, termasuk pengunggahan, pengunduhan ilegal, serta perekaman dan siaran langsung sebagian atau seluruh isi film di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Dalam hukum pidana Islam, pembajakan dipandang sebagai bentuk pencurian, meski tidak memenuhi unsur *hirz* dan

nisab karena objeknya tidak hilang secara fisik. Meski pengawasan terhadap karya film telah dilakukan, perlindungannya dinilai belum optimal. Dampaknya merugikan secara ekonomi, seperti menurunnya penjualan tiket dan langganan streaming. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir* dan dijerat Pasal dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perbedaan dengan Penelitian Penulis:

Penelitian di atas mengkaji fenomena pembajakan dari dua sistem hukum, yaitu hukum positif Indonesia (UU Hak Cipta) dan Hukum Pidana Islam (melalui konsep *ta'zir*). Sebaliknya, penelitian penulis membatasi kajian murni pada hukum pidana positif Indonesia dan tidak melakukan analisis komparatif dengan hukum Islam. Selain itu, jika penelitian di atas lebih berfokus pada dampak ekonomi dan pengategorian pembajakan secara umum, *novelty* penelitian penulis adalah pada analisis mendalam mengenai status hukum dari perbuatan yang secara spesifik dilakukan "tanpa dikomersialkan", sebuah unsur krusial yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

3. **Arya Darma Sudirman**, 1806200033, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial".

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk penyebaran cuplikan film di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penyebaran cuplikan film di media sosial?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyebaran cuplikan film di media sosial?

Hasil Penelitian:

Penyebaran cuplikan film melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp, baik dengan mengunduh maupun *streaming* tanpa izin, merupakan pelanggaran hak cipta. Tindakan merekam dan membagikan film dengan tujuan komersial tanpa membayar pajak dan royalti juga tergolong tindak pidana. Menurut Pasal 9 dan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku maupun platform media sosial jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam memfasilitasi penyebaran konten ilegal.

Perbedaan dengan Penelitian Penulis:

Penelitian di atas berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku dan platform media sosial (seperti Instagram, YouTube, WhatsApp) atas penyebaran konten, serta masih mengaitkan tindak pidana tersebut dengan adanya "tujuan komersial". Sebaliknya, *novelty* penelitian penulis adalah

mengambil fokus yang berkebalikan, yakni menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pidana individu (penonton) atas praktik perekaman di dalam bioskop yang secara spesifik dilakukan "tanpa dikomersialkan". Penelitian penulis akan menguji apakah ketidakadaan unsur komersial tersebut dapat menghapus atau tidak memengaruhi status perbuatan sebagai tindak pidana pembajakan menurut UU Hak Cipta dan UU ITE, sebuah aspek yang tidak dijawab oleh penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Perekaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perekaman diartikan sebagai proses, cara, perbuatan merekam. Selanjutnya, merekam diartikan sebagai memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya.¹⁴

2. Cuplikan Film

Istilah "Cuplikan Film" merujuk pada batasan terkait definisi dari kata "cuplikan" adalah:¹⁵

- a. Hasil perekaman yang bersifat insidental dan spontan
- b. Memiliki durasi yang sangat singkat (misalnya, dalam rentang 15 detik hingga 30 detik)

3. Sineas

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Ike Alfiyani, dkk., 2023, "Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (Cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Notarius*, Vol. 16/No-1/2023. hlm. 330.

Orang yang ahli tentang cara dan teknik pembuatan film.¹⁶

4. Penonton di Bioskop

Frasa "Penonton di Bioskop" adalah subjek hukum yang secara sah telah membeli tiket dan berada di dalam studio bioskop komersial seperti: XXI, CGV, Cinepolis, dan lain-lain, pada saat film sedang ditayangkan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus utama pada analisis yuridis terhadap aktivitas perekaman cuplikan film oleh penonton di dalam bioskop menurut UU Hak Cipta dan UU ITE.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang memiliki kekuatan hukum dan berlaku di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ *Loc. Cit.*

¹⁷ Merenggang Tegung Laka, dkk., 2025, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kenyamanan Konsumen Dalam Pertunjukan Film di Bioskop Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Postulat Journal of Law*, Vol. 3/No-01/2025, hlm. 110.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber referensi yang berfungsi memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: jurnal akademik, karya tulis para ahli hukum, pendapat pakar hukum, serta informasi dari internet atau sumber lainnya.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, literatur mengenai hak cipta, jurnal ilmiah, serta penelitian terkait praktik perekaman cuplikan film di bioskop.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan dengan Joko Anwar selaku sutradara sekaligus pelaku industri perfilman di Indonesia untuk memperoleh pandangan sutradara mengenai dampak perekaman cuplikan film terhadap karya mereka.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara diolah dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menafsirkan substansi hukum yang relevan dengan perekaman cuplikan film di bioskop. Setiap temuan dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta dan UU ITE,

pendapat para ahli atau penggerak industri perfilman, serta praktik di lapangan untuk melihat konsistensi dan kesenjangannya.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu variabel pertama mengenai penjelasan terkait perekaman cuplikan film oleh penonton di bioskop dan variabel kedua mengenai landasan yuridis hasil rekaman cuplikan film oleh penonton di bioskop, serta hasil penelitian terkait kualifikasi hukum terkait tindakan perekaman dan penyebaran cuplikan film di bioskop berdasarkan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran Penulis terkait hasil penelitian yang sudah dikaji.